

Pembangunan Jembatan Seburung Selesai, Bupati Ingatkan Masyarakat untuk Menjaga



SUMBER : KORANKALTIM RABU, 19/02/2025

TANA PASER - Di tengah upayanya melaksanakan percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser juga mengingatkan masyarakat agar dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Termasuk dengan pelaksanaan pembangunan Jembatan Seburung di Desa Sebakung, Kecamatan Long Kali yang telah selesai.

Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan, jembatan yang dibangun dengan struktur girder komposit tersebut memiliki bentang 20 meter dan lebar enam meter. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. "Keberadaan infrastruktur ini sangat penting karena akan menghubungkan tiga desa yaitu Desa Sebakung Taka, Sebakung Makmur, Sebakung, menuju ke Kecamatan Long Kali," ucap Fahmi Fadli, Senin (17/2).

Sebagai sarana penunjang aktivitas masyarakat, ia mengharapkan warga juga dapat merawat dan menjaga jembatan tersebut. Sehingga dapat memberikan manfaat dalam kurun waktu panjang. "Untuk merawat dan menjaga tentu menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah bisa melalui sisi penganggaran, masyarakat bisa berkontribusi dengan menjaga agar jembatan bisa dimanfaatkan dengan baik," jelasnya.

Ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

"Pada prinsipnya Pemkab Paser akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah disusun perencanaannya, dan tetap optimis efisiensi tidak mengganggu dalam membangun infrastruktur. Seandainya pun ada perubahan tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian," pungkasnya. (dc/sn/fy)

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Pembangunan Jembatan Seburung Selesai, Bupati Ingatkan Masyarakat untuk Menjaga, 19/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:
 1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
 2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
 4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
 5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
 7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

